



**P U T U S A N**  
**Nomor : 31/PDT/2009/PT.BTN**

**”DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan  
mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah  
ini dalam perkara antara :  
-----  
-----

**Ny. THIURMA SITANGGANG** beralamat di Bumi Serpong Damai  
(BSD) Blok A6/18, Sektor XIV, RT. 04  
RW.04 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan  
Serpong, Kabupaten Tangerang, dalam  
hal ini diwakili oleh kuasanya **Dr.**  
**ANDREY SITANGGANG, SH.MH., MULYADI,**  
**SH., TONI Rianto HUTAPEA, SH., FRITZ**  
**SIHITE, SH.MH., dan REZA S. HALIM,**  
**SH.MH.** Para Advokat pada Law Office  
**ANDREY SITANGGANG & PARTNERS,**  
beralamat di Andreys Building, Jl.  
Pramuka No. 53, Jakarta Pusat 10440,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 16 Oktober 2009,  
selanjutnya disebut  
sebagai .....

. **PEMBANDING semula TERGUGAT**; -

**M E L A W A N :**

**Tn. DJARUDIN DAVID NAPITUPULU**, beralamat di Bumi Serpong  
Damai (BSD) Blok A6/18, Sektor XIV,  
RT. 04 RW.04 Kelurahan Mekar Jaya,  
Kecamatan Serpong, Kabupaten

--- PENGADILAN TINGGI ..... / hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ISDAWATI, SH., FAIZAL RONI, SH., dan DYAH WURI S, SH.** Para Advokat Penasehat Hukum pada Kantor "ISDAWATI, SH. & REKAN, beralamat di Jl. Raya Kelapa Kopyor CE II No. 9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 20.08/SK/I/A/Pdt/ XII/08 tertanggal 17 Desember 2008, selanjutnya disebut sebagai..... **TERBANDING semula** **PENGUGAT**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 31/PEN.PDT/2009/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Oktober 2008, Nomor : 143/PDT.G/2008/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat DJARUDIN DAVID NAPITUPULU dengan Tergugat THIURMA SITANGGANG sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Sorong, tanggal 18 September 1981, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Sorong dan kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 21 Oktober 2008, Nomor : 143/PDT.G/2008/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** melalui kuasanya **Toni Rianto Hutapea, SH.** telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Menimbang, bahwa *Risalah Pernyataan Permohonan Banding* telah dengan seksama diberitahukan kepada : **Terbanding** semula **Penggugat** pada tanggal 15 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pada tingkat Banding, **Pembanding** semula **Tergugat** telah mengajukan **Memori Banding** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa *Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* telah dengan seksama diberitahukan kepada : **Terbanding** semula **Penggugat** pada tanggal 12 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pada tingkat Banding, **Terbanding** semula **Penggugat**, telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kontra Memori Banding** yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa *Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan*  
*Kontra Memori Banding* telah dengan seksama diberitahukan  
kepada : **Pembanding** semula **Tergugat** pada tanggal 03 Maret  
2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi, Para Pihak telah diberi kesempatan *untuk*  
*memeriksa Berkas Perkara* kepada : **Pembanding** semula  
**Tergugat** pada tanggal 13 Januari 2009, dan kepada **Terbanding**  
semula **Penggugat** pada tanggal 12 Februari 2009;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding**  
semula **Tergugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah  
ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding  
tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Tergugat**, dalam  
*Memori Banding* tertanggal 12 Januari 2009 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Januari  
2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri  
Tangerang tanggal 09 Oktober 2008, Nomor  
: 143/PDT.G/2008/PN.TNG ;
2. Bahwa keputusan Hakim Tingkat Pertama tidak menyerahkan  
Hak Perwalian kepada Pembanding padahal faktanya bahwa  
anak-anak pembanding lebih dekat kepada Pembanding, dan  
Hakim Tingkat Pertama juga tidak menetapkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Terbanding diwajibkan untuk memberi nafkah kepada Pembanding (istri) dan anak-anaknya padahal didalam Repliknya Penggugat/Terbanding pada point 8 telah mengakui dan menyatakan kesediannya untuk memberikan uang nafkah kepada Pembanding (istri) dan anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, maka keputusan Hakim Tingkat Pertama telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan timbulnya keputusan yang sangat keliru dan tidak benar ;

-----

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** , dalam *Kontra Memori Banding* tertanggal 20 Februari 2009, yang terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Februari 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Oktober 2008, Nomor : 143/PDT.G/2008/PN.TNG. telah tepat dan benar serta sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan ;

-----

-----

2. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

-----

Menimbang, bahwa baik dalam *Memori Banding* yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Tergugat** maupun dalam *Kontra Memori Banding* yang diajukan oleh **Terbanding** semula **Penggugat** , Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, sehingga gugatan **Terbanding** semula **Penggugat** dikabulkan sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Oktober 2008, Nomor : 143/PDT.G/2008/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Tergugat** tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; - - -

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ; - - - -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Oktober 2008 Nomor : 143/PDT.G/2008/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ; - - - - -
- Menghukum **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus  
ribu rupiah) ;

-----  
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU**,  
tanggal **01 April 2009** oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**,  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**, dan  
**Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** masing – masing sebagai  
Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Maret 2009, Nomor :  
31/PEN.PDT/2009/PT.BTN, putusan mana pada hari dan  
tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-  
Hakim Anggota tersebut, dan **YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.**  
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah  
pihak yang berperkara ; -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**  
**MAJELIS**

**KETUA**

**T T D**

1. **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**  
**ISHAK, SH.**

**T T D**

**H. FAUZIE**

**T T D**

2. **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**T T D**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO. SH.

1

## Perincian Biaya Banding :

1. Materai		Putusan
.....Rp.	6.000,-	
2. Redaksi	.....Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	.....Rp.	89.000,-
J u m l a h	.....Rp.	100.000,-

(seratus ribu rupiah)